

**PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA SEBAGAI HAK
PREROGATIF PRESIDEN**

**(Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus di
Indonesia)**

JURNAL



DISUSUN OLEH :

DIENTIA DINNEAR 0920101010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

**PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA SEBAGAI HAK PREROGATIF
PRESIDEN(STUDI ATAS PENGGUNAAN HAK GRASI PRESIDEN TERHADAP
KASUS-KASUS DI INDONESIA)**

Abstract

Clemency is a gift by the President in the form of forgiveness in the form of change, mitigation, reduction, or elimination of the implementation of the decision to convict. Granting of pardon is the prerogative of the President to grant a pardon. Over time, the president's authority to grant clemency sometimes leads to controversy. Therefore, it appears the problem "how the rules of procedure, the granting of pardon from the government of President Sukarno to the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and what are the criteria for granting clemency provisions of the President to the inmates in the state system in Indonesia?". The research method used is the juridical-normative. With reference to the legislation about pardons and executive decision on the Granting clemency power. Based on the research results, procedures in filing for clemency had been developed and the considerations of the relevant institutions, before the pardon was decided by the President. Later, investigators found several things that can be proposed as a criterion/benchmark President in giving clemency. Interms that can be used to weigh benchmarks/criteria. Research findings, it can be concluded, that a President in nature as a head of state requires consideration of deep thought with a sense of humanity and justice. The importance of the head of state with logical thinking, wise, in applying the authorities of the president in a problematic in the case and convict conditions.

Key words: *right prerogatives president, clemency, convict*

Abstraksi

Grasi adalah pemberian oleh dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Seiring berjalannya waktu, wewenang presiden untuk memberikan grasi tak jarang menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu muncul permasalahan “bagaimanakah ketentuan prosedur pemberian grasi dari masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan apakah yang menjadi ketentuan kriteria pemberian Grasi Presiden kepada para narapidana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?”. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang grasi dan putusan kekuasaan Eksekutif tentang Pemberian Grasi. Berdasarkan Hasil Penelitian, Prosedur dalam mengajukan grasi mengalami perkembangan dan adanya pertimbangan-pertimbangan dari Instansi terkait, sebelum grasi tersebut diputuskan oleh Presiden. Kemudian, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai kriteria /tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi. yaitu dalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuk tolak ukur/kriteria. Temuan peneliti, dapat disimpulkan, bahwa seorang Presiden dalam kodratnya sebagai seorang kepala negara memerlukan pertimbangan pemikiran yang mendalam dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Pentingnya kepala negara berpikir dengan logis, arif, dalam menerapkan kewenangan yang dimiliki Presiden dalam suatu problematik yang terjadi dalam kasus dan kondisi terpidana.

Kata kunci: hak prerogatif presiden, grasi, terpidana

Latar Belakang

Grasi adalah pemberian pengampunan oleh dari Presiden dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan pelaksanaan menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.¹ Dewasa ini pemberian grasi oleh Kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman.²

Di Indonesia undang-undang tentang grasi yang diatur, pernah dan masih berlaku di Indonesia antara lain ; UUD 1945 (pasal 14)³, UUD Sementara 1950 (pasal 107)⁴, kemudian di tahun 1959 kembali berlaku UUD 1945, yang kemudian UUD 1945 di amandemen kali pertama di tahun 1999. Berubah-ubahnya undang-undang yang mengatur, turut berubah pula aturan yang melekat dalam menerapkan grasi. oleh karenanya peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur kewenangan memberikan grasi oleh presiden yang diterapkan pada masa tahun-tahun tersebut di atas.

¹ Penjelasan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang **Grasi**, dalam romawi I Ketentuan Umum hlm. 9.

² Nisfu Sya'ban, 1985, **Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi**, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, hlm. 1.

³ Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

⁴“ (1). Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat; (2). Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk mendapat grasi.”

Seiring berjalannya waktu, wewenang presiden untuk memberikan grasi tak jarang menimbulkan kontroversi. Sebagai misal, Sejumlah tokoh politik telah mendapatkan grasi dari Presiden Soeharto adalah Dr. Soebandrio dan Omar Dhani. Kedua tokoh ini merupakan tokoh yang erat kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia di tahun 1965 tersebut telah diberikan grasi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Selain itu, pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie pun telah pernah memberikan grasi kepada beberapa pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Kemudian di tahun 2002, Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terdapat permohonan grasi yang diajukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Bin Soeharto. Pada pertengahan 2003, saat Presiden Megawati Soekarno putri menolak permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka antara lain narapidana narkoba seperti prasad Chaubey (warga Negara India), Namsong Sirilak dan Saelow Praseart (warga negara Thailand); serta narapidana dengan kasus pembunuhan berencana yaitu Sumiasih dan Sugeng. Pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatannya, Presiden memberikan grasi pada para tahanan anak, lansia dan mereka-mereka yang terkena cacat mental dalam masa pemidanaan. Kemudian Narapidana Korupsi seperti Syaukani juga telah diberikan grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan masih ada beberapa terpidana lainnya yang mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatannya kali kedua ini. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian ini ditujukan pada konstitusi kekuasaan Eksekutif tentang Pemberian Grasi, di mana Putusan tersebut menjadi patokan analisis peneliti. Melalui Putusan tersebut, dapat diketahui apa saja yang membuat Presiden menerima dan menolak grasi yang diminta oleh Narapidana. Dan perubahan-perubahan konstitusi yang mengatur kekuasaan tersebut, menurut peneliti dapat dijadikan sebagai pembandingan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masa Pemerintahan Kepresidenan. Pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan rumusan masalah yang pertama adalah pendekatan Undang-Undang atau *statue Approach* dan pendekatan Historical atau *historical Approach*. Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan rumusan masalah yang kedua adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan 1). Bagaimanakah prosedur pemberian grasi dari masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan masa

pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, 2). Apakah yang menjadi ketentuan kriteria pemberian Grasi oleh Presiden kepada para narapidana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? dengan tujuan penelitian adalah mengeksplere, mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang proses/prosedur yang selama ini dilakukan presiden dan ketentuan kriteria Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana di Indonesia.

Pembahasan

A. Prosedur Pemberian Grasi berdasarkan pada Undang-Undang grasi yang berlaku (Dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi)

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara⁵. Menurut Black Law Dictionary "*prerogativa is an exclusive rights power, privilege or community usually acquired by virtue office*"⁶. Yang artinya, prerogatif adalah suatu kewenangan istimewa, yang diutamakan, atau suatu kewenangan mengikat yang ditentukan oleh moral suatu negara.

Dalam UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan/ lembaga eksekutif. Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan (pasal 4 ayat 1). Selain kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (pasal 5 dan pasal 22), kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (kewenangan yudikatif) seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14) dan lain sebagainya.

Menurut Stephen Leacock, sebagaimana dikutip oleh Ismail Sunny, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam satu negara demokrasi,

⁵ Hendarmin Ranadireksa, 2009, **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik**, Bandung,. hlm. 198.

⁶ "Prerogative" The Free Dictionary <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 9 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.

kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang⁷. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan⁸. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan⁹. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁰. Di negara Republik Indonesia, wewenang dan kekuasaan Presiden selain di bidang eksekutif, terdapat juga di bidang legislatif seperti membuat undang-undang, menetapkan Perpu dan lain-lain, dibidang Yudikatif seperti memberi abolisi, amnesti, grasi, rehabilitasi dan lain sebagainya. Sedangkan wewenang dan kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif dibagi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan¹¹.

Pengaturan kewenangan pemberian grasi oleh Presiden kepada Terpidana, tidak luput dari sistem pemerintahan dan aturan dasar yang mengatur. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar segala pengaturan Undang-Undang (berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan) dan Sistem Pemerintahan yang dipergunakan pada masa itu. Sehingga dapat dipertegas bahwa kewenangan grasi merupakan kewenangan konstitusional yang mengikat berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan dan dapat dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur pada masa jabatannya. Pembahasan yang pertama ini akan menjelaskan bagaimana peraturan grasi mengatur tentang prosedur permohonan grasi dari tahun 1945 hingga tahun 2012 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Peraturan Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Ismail Sunny, 1984, **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 43.

⁸ Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, **Tentang Wewenang**, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

⁹ Rusadi Kantaprawira, 1998, **Hukum dan Kekuasaan**, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 37-38.

¹⁰ Indroharto, 1994, **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

¹¹ Inu Kencana dan Azhari Syafiie, 2006, **Sistem Politik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 66-67.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Kewenangan grasi tercantum dalam pasal 14 yaitu : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Peraturan khusus yang mengatur tentang grasi pada masa kemerdekaan antara lain PP Nomor 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang; PP No. 18 Tahun 1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 26 Tahun 1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 3 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 67 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi. Berdasarkan pada beberapa peraturan pemerintah yang berlaku tersebut, diketahui tidak terdapat banyak perbedaan. Pengaturan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan grasi pada PP. Nomor 7 Tahun 1947 yang mengatur bahwa grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung diberitahukan kepada terhukum. Sementara ke empat PP lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 yang mengatur bahwa grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung sejak keputusan menjadi tetap.

Hal lain yang membedakan antara PP Nomor 7 Tahun 1947 dengan ke empat PP lainnya adalah Hukuman tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan, penjara dan hukuman kurungan). Sementara dalam ke empat PP lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 hukuman tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan, penjara, hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti atau yang sering disebut dengan hukuman denda). Persamaan dari 5 (lima) peraturan PP di atas adalah instansi yang terkait dalam pengajuan grasi. bahwa proses permohonan grasi melalui 6 (enam) tahapan pemberian berkas permohonan grasi dengan 5 (lima) tahapan pertimbangan dari Instansi. Berkas permohonan diberikan Panitera Pengadilan tingkat I ke Hakim Ketua Pengadilan Tingkat I, yang kemudian pertimbangan dari hakim ketua dilanjutkan pada Pertimbangan Jaksa yang menuntut pada Tingkat I, kemudian pertimbangan dilanjutkan di meja Mahkamah agung dan (Kejaksaan Agung) apabila dianggap perlu, kemudian dilanjutkan pertimbangan dari Menteri Kehakiman dan terakhir keputusan grasi yang berada di Presiden. Tenggang waktu penyelesaian Grasi tidak diatur karena selain harus melewati

pertimbangan instansi terkait dalam Pengajuan Grasi, permohonan grasi sendiri juga tidak menjelaskan dalam ketentuan Pasal PP tentang batas waktu Pertimbangan Grasi.

1.2. Peraturan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959)

UUD Sementara 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen¹². Hal ini dapat diketahui melalui pasal : Presiden ialah kepala negara (Pasal 45) dan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Sebagai kepala negara, kekuasaan presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 45 Ayat (1)) dan presiden berhak membubarkan DPR (Pasal 84).

Berkenaan dengan grasi/pengampunan hukuman, pengaturannya tercantum dalam pasal 107 UUDS 1950. Ayat (1) pasal tersebut menetapkan, Presiden mempunyai hak memberi grasi atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Pelaksanaan hak grasi tersebut didasarkan atas nasehat Mahkamah Agung. Pengaturan tata cara pelaksanaan grasi menggunakan UU No 3 tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Permohonan grasi kepada Presiden dapat diajukan oleh orang yang terdakwa (terpidana) atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan Kehakiman baik militer maupun sipil yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang ini grasi yang boleh dimohonkan yaitu pidana berat maupun pidana ringan, baik berupa hukuman tutupan, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupun hukuman mati.

Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman termasuk semua jenis hukuman “tidak boleh dijalankan” apabila orang yang dihukum tersebut mengajukan permohonan grasi atau berniat mengajukan permohonan

¹² Titik Triwulan Tutik, 2006, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 98.

grasi¹³. Jadi segala eksekusi hukuman harus ditunda sepanjang orang yang dihukum tersebut akan berniat mengajukan permohonan grasi atau sedang mengajukan grasi. Namun ketentuan-ketentuan ini gugur terhadap¹⁴ :

- a. Orang yang dihukum tidak mau membayar hukuman denda yang sudah dijatuhkan padanya
- b. Orang yang dihukum tidak menyatakan kehendaknya akan mengajukan permohonan grasi, dengan kata lain orang tersebut tidak memanfaatkan tenggang waktu yang diberikan waktu untuk mengajukan grasi.

Banyaknya tahapan yang dilalui dalam prosedur Permohonan Grasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, memperlihatkan pula prinsip kehati-hatian seorang Presiden dalam keputusan grasi. Prosedure permohonan grasi ini perlu diketahui selain berlaku pada terpidana sipil juga berlaku bagi terpidana militer maupun tahanan politik. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan prosedur bagi kedua kriteria tahanan tersebut.

1.3. Kembali Ke UUD 1945 (1959 – 1999)

Presiden melalui Dekritnya tanggal 5 juli 1959 menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Berlakunya UUD 1945 mempengaruhi status hukum badan-badan kenegaraan dan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku pada masa 5 Juli 1959. Namun hal ini dapat diatasi melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Peraturan yang ada dan berlaku sebelum 5 Juli 1959 dan masih tetap berlaku setelah keluarnya dekrit tersebut antara lain, UU Grasi No. 3 tahun 1950. Ketentuan-ketentuan yang terbit berkenaan dengan masalah grasi, misalnya Surat Edaran Menteri Kehakiman No. J.G.2/42/11, tanggal 5 Nopember 1969.

Di samping grasi menurut Undang-undang Grasi, ada pula grasi yang khusus yang didasarkan Keppres (Keputusan Presiden) No. 568 tahun 1961 hal ini berkaitan dengan Keppres No. 449 tahun 1961 tanggal 17 Agustus 1961 tentang Pemberian

¹³Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1950

¹⁴Pasal 3 ayar (2) dan (3) UU NO. 3 Tahun 1950

Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara merupakan wewenang Presiden. Dalam hal ini, berlaku UU Grasi No. 3 tahun 1950 (pasal 7). Mengenai tatacara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan No. M.03.HN.02.01 tahun 1988 tentang Tata cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keppres No. 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).

Dengan demikian tatacara pengajuan permohonan perubahan pidana tersebut harus menggunakan tatacara yang diatur dalam UU Grasi Nomor 3 Tahun 1950 karena mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mengubah atau mengganti bentuk hukuman/pemidanaan dengan bentuk pemidanaan yang lebih ringan artinya sama dengan mengajukan grasi.

1.4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1999 – sampai dengan saat ini)

Memasuki masa Reformasi ini, Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen UUD 1945 disebut UUD NRI 1945 yang telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyesuaian dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud yakni ketentuan pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa “*Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*”.

Dalam hal Kewenangan Presiden memberi grasi, Setelah UU No. 3 tahun 1950 tentang Grasi substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, serta UUD NRI 1945 maka lahirlah Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang diberlakukan mulai tanggal 22 Oktober 2002. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 ini, putusan pemidanaan yang dapat diajukan grasinya pasal 2 ayat (2) selain pidana mati dan penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang ditentukan lamanya paling rendah 2 (dua) tahun. Kemudian dalam pasal 2 ayat 3 mengatur lebih rinci tentang Permohonan grasi sebagaimana yang diajukan terpidana kepada Presiden hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali :

- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Berbeda dengan undang-undang grasi lama yang tidak membatasi lamanya pidana penjara yang dapat dimohonkan grasi. Sehingga dimungkinkan terjadi proses pengajuan grasi lebih lama dari masa hukuman seorang terpidana. Selain itu, tidak adanya batasan tersebut menyebabkan banyaknya permohonan grasi yang harus diproses. Mengenai ketentuan pasal 6 perundang-undangan ini, dinyatakan bahwa permohonan grasi dapat pula diajukan oleh kuasa hukum (pasal 6 ayat 1) atas keinginan keluarga terpidana dan disertai dengan persetujuan terpidana (pasal 6 ayat 2). Perihal lain mengenai terpidana mati, keluarga terpidana mendapatkan hak untuk mengajukan grasi sekalipun tanpa persetujuan terpidana (pasal 6 ayat 3). Dalam hal pertimbangan grasi, Presiden meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 14 (1) UUD 1945. Dan hal tersebut diakomodir dalam ketentuan pasal 10 dan 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pada Akhir dari hasil pertimbangan oleh MA tersebut Presiden diberikan kewenangan akhir untuk memutuskan diterima atau ditolaknya grasi tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Dalam perubahannya, Undang-undang ini menambahkan bahwa pengajuan grasi tidak hanya melalui permohonan yang diajukan oleh Terpidana, Keluarga terpidana ataupun kuasa hukumnya, namun juga disebutkan pada pasal 6A :

- (1) “demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi”.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 6 A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Selain itu dalam Undang-Undang ini pasal 7 mengalami perubahan yaitu permohonan grasi yang diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara pada undang-undang sebelumnya permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Hal ini dapat dikatakan, agar terpidana merasakan efek jera atau menyadari kesalahannya sebelum mengajukan permohonan grasi.

Mengenai jangka waktu pertimbangan Mahkamah Agung mengalami perubahan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 pasal 10 bahwa jangka waktu pertimbangan mahkamah agung menjadi 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara. Perihal lain mengenai banyaknya permohonan grasi yang belum dipertimbangkan dan diputuskan oleh Presiden, maka pada peraturan perundang-undangan ini ditambahkan pada pasal 15A yang menyatakan bahwa “(1) permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan pasal 15 UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012. (2) terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai diberlakukan”.

Dalam adendum peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ini, ada batasan bagi pengajuan permohonan yang diajukan hanya dapat dilakukan satu kali sejak

putusan pengadilan tingkat pertama telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi jalan bagi Terpidana untuk mendapatkan kembali hak hidupnya karena telah melakukan kesalahan, masih terus dijalankan dengan pengaturan yang lebih jelas agar diperhatikan oleh Presiden, apakah tahanan baik yang telah mengajukan Grasi maupun yang belum mengajukan grasi telah benar mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan ingin kembali baik hidup bermasyarakat. Selain itu aturan Grasi terbaru ini dapat diketahui bahwa Presiden sebagai kepala Negara dapat melakukan wewenangnya dengan lebih baik, agar kesejahteraan umum juga dirasakan bagi para narapidana.

B. Keputusan Presiden mengenai Grasi dari Masa Presiden Soekarno Hingga Masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. (Berdasarkan kasus-kasus menarik di Indonesia).

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang terkait dengan akal budi¹⁵. Jika pada kenyataannya manusia hanya memiliki satu akal budi, maka hanya ada satu aturan hukum kodrat. Dalam arti bahwa ada banyak aturan yang termuat di dalam hukum kodrat, sebab ada banyak hal yang bisa diterima akal dan ada pula yang bertentangan dengan akal, semuanya ini dapat diterangkan dengan berbagai macam cara. Hak Prerogatif berisi (dalam hal ini pertimbangan grasi) di tinjau berdasarkan politik, kemanusiaan, sosial dan lain-lain. Sehingga yang diperlukan adanya pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden.¹⁶ Menurut Pompe¹⁷, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi, yaitu :

- a. Adanya kekurangan di dalam perundang-undangan yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan.

¹⁵ E.Sumaryono, 2002, **Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 112.

¹⁶ Bagir Manan, 2003, **Lembaga Kepresidenan**, UII Press, Cetakan II, Yogyakarta, Hlm.165.

¹⁷ Pompe dalam P.A.F Lamintang, 1984, **Hukum Penitentier Indonesia**, CV. Armico, Bandung, hlm. 287-288

- b. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan.
- c. Pemberian grasi setelah terpidana selsesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan;
- d. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan alasan pemberian grasi oleh presiden antara lain faktor keadilan dan kemanusiaan. Faktor keadilan yakni jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap “kurang adil” maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan tersebut dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri dalam faktor kemanusiaan ini, juga dapat dikaitkan dengan moral seorang presiden dalam kodratnya sebagai seorang kepala negara.

Adapun keadilan menurut bangsa Indonesia didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁸ Setiap terpidana diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi, baik atas kehendak sendiri, berdasarkan permintaan keluarga yang disetujui oleh terpidana, dan bahkan dalam perkembangannya dapat diminta oleh Kuasa hukum terpidana. Bahkan, dalam perkembangannya Presiden tanpa permintaan akan memberikan grasi bagi terpidana-terpidana tertentu dengan berdasarkan pada permohonan menteri Hukum dan HAM berlandaskan Pancasila sehingga terpidana mendapatkan kembali kebebasan mereka sekalipun mereka telah melakukan kesalahan dan telah menyadari kesalahannya.

¹⁸ Kaelan, 2007, **Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi**, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 36.

2.1. Ketentuan Kriteria Pemberian Grasi Presiden kepada Terpidana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Dari masa Pemerintahan Presiden Soekarno hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditemukan oleh peneliti beberapa point dalam dasar menimbang dan diktum mengenai keputusan seorang Presiden dalam memberikan grasi antara lain :

Ketentuan Dasar Bagi Presiden dalam Menerima dan/menolak Grasi

Masa Presiden	Dalam rumusan dasar Konsideran (menimbang)		Dalam Ketentuan Diktum (Keputusan)	
	Menerima	Menolak	Menerima	Menolak
Presiden Soekarno	- Bahwa ada alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana	Bahwa tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut di atas	- Perubahan masa pidana yang dijalani terpidana	Menolak permohonan grasi
Presiden Soeharto	- Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan grasi terpidana berdasar pada surat Menteri Kehakiman - Sehubungan dengan keadaan usia terpidana yang semakin lanjut - Terpidana selama pidana menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang baik - Adanya pertimbangan	Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan grasi terpidana sebagaimana termaksud dalam surat-surat jaksa agung	- Perubahan masa pidana yang dijalani terpidana	Menolak permohonan grasi terpidana

	kemanusiaan			
Presiden BJ. Habibie	<ul style="list-style-type: none"> -Bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung dan Surat Menteri Kehakiman -Demi memperkokoh hak asasi manusia -Demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa -Demi mempercepat rekonsiliasi nasional -Terpidana selama menjalani pidana telah menunjukkan perubahan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang baik -Atas dasar pertimbangan kemanusiaan -Adanya usia lanjut terpidana -Kondisi kesehatan terpidana yang memburuk 	Bahwa dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana sebagaimana termaksud dalam surat-surat ketua Mahkamah Agung	- Perubaha n masa pidana yang dijalani terpidana	Menolak permohonan grasi terpidana
Presiden	-Mempertimbangkan	Bahwa setelah	- Perubaha	Menolak

<p>Abdurrahman Wahid</p>	<p>secara seksama permohonan grasi berdasar pada surat Ketua Mahkamah Agung dan Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>mempertimbangkan secara saksama permohonan grasi terpidana sebagaimana termaksud dalam surat-surat ketua Mahkamah Agung, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana</p>	<p>n masa pidana yang dijalani terpidana</p>	<p>permohonan grasi terpidana</p>
<p>Presiden Megawati Soekarno Putri</p>	<p>-Mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi berdasar pada surat Ketua Mahkamah Agung dan Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama permohonan grasi terpidana sebagaimana termaksud dalam surat-surat ketua Mahkamah Agung, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana</p>	<p>- Perubaha n masa pidana yang dijalani terpidana</p>	<p>Menolak permohonan grasi terpidana</p>
<p>Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>-Mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi berdasar surat Ketua Mahkamah Agung</p>	<p>Bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama permohonan grasi terpidana sebagaimana termaksud dalam surat-surat ketua Mahkamah Agung, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi</p>	<p>- Perubaha n masa pidana yang dijalani terpidana - Penghapusan pelaksanaan sisa pidana yang dijalani</p>	<p>Menolak permohonan grasi terpidana</p>

Sumber : Olahan data Peneliti berdasarkan pada Putusan Grasi Presiden

Di dalam ketentuan diktum (keputusan) menerima dalam tabel di atas, diketahui Presiden memberikan grasi dengan merubah masa pidana yang dijalani terpidana merupakan bagian kewenangan Presiden yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga apapun status terpidana tersebut, Presiden mempunyai kewenangan untuk merubah bahkan mengurangi masa tahanan terpidana atau bahkan menolak permohonan grasi terpidana. Hal ini dapat dikatakan aturan grasi merupakan Kodrat seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang ditentukan oleh undang-undang guna menentukan nasib hidup seseorang tanpa memandang dari kalangan apa orang/ terpidana tersebut. Adanya persamaan dimata hukum, bahwa setiap terpidana diperbolehkan mengajukan grassi sekalipun terpidana telah melakukan kejahatan berat.

Dalam perjalanan di masa penahanan (penjara), seorang terpidana pasti merasakan penyesalan, memohon agar diampuni dan ingin kembali bermasyarakat. Hukum kodrat berhubungan dengan kodrat manusia. Kodrat manusia itu hanya ada satu, yaitu kodrat rasional, namun kodrat ini memiliki banyak bagian atau aspek. Dalam penelitian ini dapat dikatakan, Kodrat seorang Presiden adalah rasional berpikir tentang keadilan terhadap suatu problematik hukum. Dimana kemudian, keadilan di akomodir dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Grasi.

Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani. Karenanya pembentukan hukum yang adil haruslah menjadikan moral sebagai tolak ukur. Moral bangsa harus menjadi asas-asas hukum dan asas hukum tercermin dalam kaidah atau norma hukum. Tepat kiranya A. Gunawan Setiardja¹⁹, yang menyebutkan titik potong antara hukum dan moral adalah hukum kodrat. Pada hukum kodrat itulah ditemukan dialektika antara hukum dan moral. Moral mencakup dan mengatur hidup manusia dalam segala seginya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Mengatur hidup manusia, baik batin maupun lahir manusia.

¹⁹ A. Gunawan Setiardja, 1990. **Dialektika Hukum dan Moral : Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 117.

Semua yang terlibat dan berperan dalam proses panjang pembentukan hukum, harus selalu ingat pada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah segi etis dari hukum positif.

Sebagaimana dinyatakan bahwa hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum dan dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan²⁰. Hukum merupakan suatu perintah yang logis. Apabila hukum tidak logis, maka hukum akan bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum dapat diverifikasikan dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.

Selanjutnya, di dalam ketentuan Konsideran (menimbang), seorang Presiden menerima grasi dengan melihat pada keadaan usia lanjut terpidana, kondisi kesehatan terpidana, perubahan sikap dan perbuatan baik terpidana dan adanya landasan Rasa Kemanusiaan. Seorang Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara diperlukan adanya pemikiran yang cukup mendalam dari segi kemanusiaan dan pentingnya implementasi rasa keadilan yang dimiliki oleh seorang Presiden. Dimana “nilai keadilan” bersifat subyektif, bergantung pada kearifan dan pandangan seorang kepala negara dalam melihat suatu problematik yang terjadi baik terhadap kasus maupun terhadap kondisi terpidana. Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah²¹. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.

Dalam penelitian ini keadilan hukum yang diterapkan Presiden sebagai kepala negara adalah *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Menerapkan keadilan

²⁰ Lihat Martino Sardi dalam kata pengantar buku E.Sumaryono, 2002, **Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5.

²¹ Eko Hadi Wiyono, 2007, **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**, Akar Media, Jakarta, hlm. 227.

sesuai dengan ketentuan hukum UUD NRI 1945, menjadi kewenangan seorang presiden sebagai seorang pejabat negara yang mewujudkannya dalam keputusan-keputusan yang didasarkan dalam ketentuan menimbang (konsideran) Grasi.

Keputusan pemberian grasi juga didasarkan pertimbangan pada demi memperkokoh hak asasi manusia, rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seorang Presiden memberikan ampunan dengan menerapkan segi hak asasi manusia dalam putusan grasi, sehingga terpidana mendapatkan kembali kehidupan di dalam masyarakat dan menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri terpidana dengan tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan pemberian grasi lainnya yaitu untuk mempercepat rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi sendiri dimaknai sebagai memperbaiki keadaan seperti semula. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kedamaian yang memanusiakan (terpidana) antara sesama manusia. Dilandaskan pada perasaan keadilan yang dilakukan dengan penegakan hukum.

Selain rumusan konsideran (menimbang) menerima permohonan grasi, adapula rumusan konsideran (menimbang) yang menolak permohonan grasi terpidana. Alasan penolakan tidak dicantumkan baik dalam ketentuan diktum maupun ketentuan menimbang. Penolakan pemberian grasi, tidak semata-mata presiden tidak berlaku adil, namun sebagai hak prerogatifnya presiden memiliki alasan-alasan yang cenderung tidak disebutkan dalam Keppres grasi terpidana yang ditolak permohonan grasinya. Dan hal ini merupakan kewenangan yang tidak dilarang karena terkait dengan hak prerogasi seorang presiden.

Konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia tertuang dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa. Nilai-nilai keadilan terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya²².

²² Kaelan, 2007, **Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi**, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 36.

Sebagaimana Presiden menjalankan kewenangan Prerogatif dalam memberikan grasi kepada terpidana yang diatur di dalam undang-undang, yang berarti segala keputusannya harus didasari pada hakikat keadilan kemanusiaan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut²³. Namun pada hakikatnya seorang Presiden yang memiliki hati nurani akan selalu peduli terhadap sesamanya dan lingkungannya, dan akan mengurus kepentingannya dengan kesadaran moral Pancasila yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kepentingan dalam bernegara secara seimbang.

Asas-asas formal hukum kodrat menjadi rambu-rambu keadilan dalam pembuatan hukum dan kebijakan politik²⁴. Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani. Hukum positif akan disebut adil jika memenuhi syarat : diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum; perundang-undangan yang dibuat oleh legislator berupa kewenangan eksekutif yang mengikat selama masa jabatannya, dan keputusan yang dibuat eksekutif tersebut merupakan suatu hak prerogatif yang dipergunakan demi terciptanya kebaikan umum. Sebagaimana pengaturan Grasi yang merupakan suatu hukum positif yang pengaturannya diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat, dalam artian bagi para terpidana (rakyat Indonesia yang melakukan kejahatan dan meminta adanya pengampunan kepada kepala negara) demi untuk mendapatkan kesejahteraan umum.

A. Kesimpulan dan Saran

Dari proses alur permohonan grasi tersebut, diketahui bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusi yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi. Kewenangan grasi merupakan suatu kewenangan tidak tak terbatas. Adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga diawasi dalam tindak tanduknya dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang

²³ Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, 2012, **Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 85

²⁴ E.Sumaryono, 2002, *Log.cit*, hal.20

banyak. Kemudian Dari penelitian, peneliti tidak menemukan secara eksplisit mengenai kriteria Presiden dalam memberikan grasi dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan grasi. namun, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai tolak ukur seorang presiden dalam memberikan grasi. yaitu Keadaan usia terpidana yang semakin lanjut; Adanya perubahan sikap terpidana selama di pidana; Adanya perbuatan baik terpidana selama di pidana; Adanya kondisi kesehatan terpidana yang memburuk; Adanya pertimbangan kemanusiaan; Demi memperkokoh hak asasi manusia; Demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; Demi mempercepat rekonsiliasi nasional. Seorang Presiden dalam kodratnya sebagai seorang kepala negara memerlukan pertimbangan pemikiran yang mendalam terhadap pengampunan kepada terpidana melalui tolak ukur rasa kemanusiaan dan keadilan. Serta pentingnya seorang kepala negara berpikir dengan logis, arif, dalam menerapkan kewenangan Grasi yang dimiliki Presiden mengenai suatu problematik yang terjadi dalam kasus dan kondisi terpidana.

Daftar Pustaka

Literature :

- A. Gunawan Setiardja, 1990, **Dialektika Hukum dan Moral : Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta.
- Agus Santoso, Prof. Dr. H.M., 2012, **Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Bagir Manan, 2003, **Lembaga Kepresidenan**, UII Press, Cetakan II, Yogyakarta.
- Eko Hadi Wiyono, 2007, **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**, Akar Media, Jakarta.
- E.Sumaryono, 2002, **Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Kanisius, Yogyakarta.
- Frederich, Carl J., **Man and his Government An Empirical Theory of Politics**, New York: me Graw Hill Book Coy, inc, 1963.
- Hendarmin Ranadireksa, 2009, **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik**, Bandung.
- Indroharto, 1994, **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Inu Kencana dan Azhari Syafiie, 2006, **Sistem Politik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Ismail Sunny, 1984, **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**, Aksara Baru, Jakarta.
- Kaelan, 2007, **Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi**, Paradigma, Yogyakarta.
- Nisfu Sya'ban, 1985, **Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi**, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1984, **Hukum Penitentier Indonesia**, CV. Armico, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, **Tentang Wewenang**, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, **Hukum dan Kekuasaan**, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- “Prerogative” The Free Dictionary <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 9 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.